

**PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (*STRICT LIABILITY*) DALAM
HUKUM PERDATA LINGKUNGAN DI INDONESIA
(KAJIAN UU PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP)**

Shallman Al-Farizy

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstract

The environment is most regularly important for society. Law as a part of social must give the acces that everyone reach the justice. The principle of Strict Liability in law enforcement of environmental civil law was formulated in Article 88 Act No. 32 in 2009 of Environmental Protection and Management (UUPPLH). This principle is very important to enforce law, especially private law in environmet. This article focus on how is strict liability urgences in enforcing law. There is a lot of models but only strict of liability which can acces justice for all people to get environmental right.

Abstrak

Lingkungan memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat. Hukum sebagai bagian dari masyarakat harus mampu memberikan akses kepada setiap orang untuk memperoleh keadilan. Prinsip strict liability pada penegakan hukum lingkungan diformulasikan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Prinsip ini sangat penting dalam penegakan hukum, khususnya hukum lingkungan. Pasal tersebut fokus mengenai pentingnya strict liability pada penegakan hukum. Banyak prinsip dalam penyelenggaraan hukum, namun hanya strict liability yang bisa memberikan akses keadilan bagi setiap orang untuk mendapatkan hak atas lingkungan

Pendahuluan

Sumber daya alam merupakan karunia yang tak terkira yang diberikan oleh Tuhan YME kepada manusia di muka bumi. Oleh karena itu, sebagai umat manusia patut untuk menjaga dan memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat manusia. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena dikarunia dengan berlimpah sumber daya alam. Maka, sudah menjadi kewajiban untuk menjaganya, seperti yang

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu diusahakan pelestarian lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan dilaksanakan dengan kebijaksanaanterpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang.

Praktek *Good Environmental Governace* dalam beberapa tahun ini di Indonesia menjadi sorotan publik. Kerusakan lingkungan dan menurunnya kualitas lingkungan seringkali dihubung-hubungkan bahkan sering dinyatakan bahwa penyebabnya adalah adanya *Environmental Governace* yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang semestinya. Kondisi ini sebagai akibat dari penyelenggaraan *corporate governance* yang tidak memenuhi standar pengelolaan suatu institusi atau perusahaan. Penyimpangan ini ditandai dengan lemahnya penegakan hukum, pengadilan yang tidak mandiri, dan budaya KKN dalam aparatur birokrasi, dan kurang maksimalnya peran masyarakat.¹⁶⁴

Seperti dikektahui, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H mengamanatkan, bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan, bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Hal ini menjadi modal yang sangat penting sekaligus acuan utama bagaimana sejatinya negara Indonesia harus melaksanakan orientasi pembangunan lingkungan yang melindungi hak-hak warga negara.

Di Indonesia, kepastian hukum agar masyarakat mempunyai kesadaran untuk turut serta dalam melestarikan lingkungan mereka, pemerintah telah menyiapkan perangkat hukum khususnya hukum lingkungan untuk menjerat para pencemar dan perusak lingkungan hidup. Undang -Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup (UULH) serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dan telah disempurnakan dengan Undang-Undang yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).¹⁶⁵

¹⁶⁴ Askin Mohammad, *Hukum Lingkungan*, (Penerbit Yayasan Peduli Energi Indonesia (YPEI), Jakarta, 2008), hal. 45

¹⁶⁵Sutrisno, *Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal hukum no.3. Vol.18 Juli 2011, hal. 444-464.

Lahirnya dan eksistensi undang-undang ini merupakan materi acuan aparat penegak hukum dalam rangka untuk memberikan landasan dalam berpijak untuk menghukum para pelaku pelanggaran yang melakukan pencemaran lingkungan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian, akan mampu memberikan pelajaran sekaligus menjadi hukum yang berfungsi sebagai pengawasan dalam masyarakat dalam rangka untuk menjaga marwah lingkungan yang ada.

Dalam penegakan hukumnya di dalam UUPPLH menggunakan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Dimana dalam penjelasannya *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Hal ini menjadi sangat penting karena pengaturan ini bersifat istimewa, khususnya dalam asas ini.

Penulisan ini akan mencoba berfokus pada prinsip *strict liability* yang akan diuraikan dan dideskripsikan terhadap hubungannya hukum perdata dalam menjelaskan persoalan hukum lingkungan.

Rumusan Masalah

Tulisan ini akan mencoba mengkaji kajian hukum lingkungan khususnya dalam konteks hukum perdata terkait dengan pengaturan Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) yang dikandung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 UUPPLH. Pengaturan ini akan dilihat melalui perspektif hukum perdata.

Pembahasan

Dalam lapangan Hukum Perdata, asas tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*).¹⁶⁶ Pertanggungjawaban perdata dalam konteks penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen hukum perdata dalam rangka untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Asas tanggung jawab mutlak (*Strict liability*) dalam bahasan Indonesia sering diterjemahkan dengan tanggung jawab mutlak. Selain itu, diterjemahkan pula dengan tanggung jawab seketika dan langsung. Diartikan dengan tanggung jawab seketika karena mengandung makna tanggungjawab tergugat harus dilaksanakan secara

¹⁶⁶Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2008). Hal. 45

seketika dan langsung tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang menetapkan tergugat bersalah.

Asas *strict liability* merupakan prinsip pertanggungjawaban hukum (*liability*) yang telah berkembang sejak dulu. Prinsip lahir dari sebuah kasus di Inggris (*Rylands v. Fletcher*) di tahun 1868. Sejak itulah berbagai negara-negara dunia mulai mengakomodir prinsip tersebut dalam setiap sistem hukum mereka. Dalam hal ini, Indonesia adalah satu negara yang menundukkan diri terhadap asas ini.

Prinsip tanggung jawab mutlak mutlak (*Strict Liability*) merupakan gagasan yang disampaikan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 88, yaitu :

"Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan".

Didalam penjelasan Pasal 88 dijelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan bertanggung jawab mutlak adalah "unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi". Dalam pandangan hukum, ketidakperluan pembuktian ini merupakan aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) daripada perbuatan melanggar hukum, hal ini lantaran pada pelanggaran umum memiliki beban untuk pembuktian bagi penggugatnya.

Unsur dalam Pasal 88 ini juga menjelaskan dengan jelas bahwa, dalam Pasal 88 UUPPLH ini sejatinya mencirikan pada ciri utama daripada *strict liability*, dimana dalam pengaturannya ada klausula yang menjelaskan bahwa dalam timbulnya tanggungjawab seketika pada saat terjadinya perbuatan, sehingga tidak perlu dikaitkan dengan unsur kesalahan.¹⁶⁷

Munculnya tanggungjawab tanpa mempersoalkan kesalahan tergugat ini, James Krier menyatakan :

"The doctrine of strict liability for abnormally dangerous activities can be of assistance in many cases of environmental damage, strict liability is, of course, more than a burden-

¹⁶⁷HT. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, 310.

shifting doctrine, since it not only relieves the plaintiff of the obligation to prove fault but forcloes the defendant proving the absecne of fault."¹⁶⁸

Pesan yang ingin disampaikan oleh Krier adalah, bahwa persoalan kerusakan lingkungan merupakan bagian aktivitas yang berbahaya. Sehingga, doctrin *strict liability* menjadi sangat penting untuk bisa diterapkan, bukan karena pihak yang dirugikan yang harus menjelaskan, dalam hal ini adalah tergugat yang harus mampu menjelaskan kesalahan akibat dari kerusakan lingkungan yang dihasilkannya.

Adapun syarat dan kondisi dapat tidaknya ajaran *strict liability* diterapkan, menurut Kolosa dan Mayer meliputi :

"Extra-hazardous activities and dangerous animals can be the occasion for determining strict liability. The activities must be such that they are not in common usage in the community and involve risk of serious harm to persons or properthy that cannot be elimited by the use of due care."¹⁶⁹

Tidak dapat dipungkiri bahwa dampak dari kerusakan lingkungan menjadi perhatian serius yang sekaligus menjadi pertimbangan kenapa *strict liability* menjadi asas yang musti diterapkan. Mengingat dampak yang ditimbulkan sangat berersiko bagi masyarakat, maka sudah seharusnya asas ini menjadi hal yang sudah sewajarnya eksis dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan dan perlindungan dalam dimensi hukum lingkungan.

Dalam literatur masalah-masalah lingkungan dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk, yaitu pencemaran lingkungan (*pollution*), pemanfaatan lahan secara salah (*land misuse*) dan pengurusan sumber daya alam (*natural resource depeletion*).¹⁷⁰ Akan tetapi, jika dilihat dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, masalah-masalah lingkungan dapat dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yaitu pencemaran lingkungan (*environmental pollution*) dan perusakan lingkungan hidup.¹⁷¹

Lantas, kenapa penerapan *strict liability* menjadi bagian penting dan di pertimbangan dalam UUPPLH?

Perspektif pertanggung jawaban dalam pertanggungjawaban perdata meng mengenal 2 (dua) jenis pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban yang mensyaratkan

¹⁶⁸Imamulhadi, *Perkembangan Prinsip Strict Liability dan Precautionary Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Pengadilan*, Mimbar Hukum. Volume 25, Nomor 3, Oktober 2013, Hal 417-432.

¹⁶⁹*Ibid.*

¹⁷⁰Richar Stewart and James E. Krier, *Environmental Law and Policy*, (New York: The Bobbs Meril Co.Inc, Indianapolis, 1978). P. 3-5.

¹⁷¹Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal.1.

adanya pembuktian terhadap unsur kesalahan yang menimbulkan kerugian (*fault based liability*); dan pertanggungjawaban mutlak/ketat (*Strict Liability*), suatu pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan, dimana pertanggungjawaban dan ganti kerugian seketika muncul setelah perbuatan dilakukan. Didalam konsep pertanggung jawaban yang mensyaratkan adanya pembuktian terhadap unsur kesalahan (*fault based liability*), dalam perdata berada dalam Pasal 1365 KUH perdata. Di Indonesia hal ini dikenal dengan perbuatan melawan hukum (PMH). Konsep ini mewajibkan bahwa dalam rangka untuk menuntut pertanggungjawaban, maka harus mampu membuktikan unsur-unsur kesalahan yang dilakukan oleh pihak tergugat.

Terma konsep ini apabila diaplikasikan dalam sengketa lingkungan yang ada, maka justru akan memberikan kesulitan kepada masyarakat. Dampak lingkungan yang berasal dari kegiatan-kegiatan ekonomis, misalnya, seringkali memiliki profit yang besar dan mampu untuk menjalankan dan mensiasati kehati-hatian menjadi kendala bagi masyarakat kecil dan awam yang ada disekitar lingkungan tersebut. Dengan keterbatasan masyarakat, seringkali masyarakat kecil berada pada posisi yang lemah dan subordinat. Apalagi jika terjadi kerusakan, mereka harus dituntut untuk membuktikan adanya kesalahan dalam rangka untuk membuktikan kesalahan tergugat. Oleh karena itu, maka sejatinya konsep ini sangat tidak relevan dalam model penegakan hukum.

Konsep *strict liability* dalam hukum perdata, model ini sejatinya relevan mengenai apa yang diatur dalam Pasal 1367 ayat (3) tentang tanggung majikan dan tanggung gugat pemilik gedung. Konsep pertanggungjawaban ini juga dikenal dengan pertanggungjawaban resiko (*risicoaansprakelijkheid*).¹⁷²

Konsep *strict liability* secara tidak langsung merupakan pengejawantahan dalam perlindungan hukum terhadap masyarakat yang notabene merupakan bagian yang berpotensi dirugikan akibat dari kegiatan-kegiatan industrial yang dilakukan. Dalam hukum perdata.

¹⁷²Siti sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, 1996), Hal. 270-280.

Penutup

Pertanggungjawaban hukum adalah bagian dalam penegakan hukum perdata lingkungan menjadi sangat penting untuk dipahami dan dimaknai secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Hal ini untuk mendukung penegakan hukum terhadap perlindungan lingkungan agar tercipta keadilan di dalam masyarakat. Hal ini karena lingkungan merupakan pemberian Tuhan YME yang patut dijaga dan dilindungi. Agar setiap hak lingkungan individu dapat terpenuhi.

Strict liability merupakan asas yang menjelaskan bahwa pertanggungjawaban tergugat tidak harus dibuktikan oleh penggugat, dan harus dilaksanakan seketika ketika terdapat kerugian dalam masyarakat. Asas ini menjadi penting karena dalam pemenuhan dan perlindungan hukum, maka sudah menjadi kewajiban hukum harus mampu memberikan pengaturan yang mampu untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Imamulhadi, *Perkembangan Prinsip Strict Liability dan Precautionary Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Pengadilan*, Mimbar Hukum. Volume 25, Nomor 3, Oktober 2013.
- Mohammad, Askin, *Hukum Lingkungan*, (Penerbit Yayasan Peduli Energi Indonesia (YPEI), Jakarta, 2008).
- Rahmad, Takdiri, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Rangkuti, Siti sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, 1996).
- Sutrisno, *Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal hukum no.3. Vol.18 Juli 2011.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2008).
- Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*.
- Stewart, Richar and James E. Krier, *Environmental Law and Policy*, (New York: The Bobbs Meril Co.Inc, Indianapolis, 1978).